BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2014 Nomor 02);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KUTE;**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kute adalah Kute atau kute adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute.
11. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
12. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute.
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
14. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.

15. Keuangan kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute.
16. Pengelolaan keuangan kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disebut RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kute pada bank yang telah ditetapkan.
21. Pengeluaran kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada pengulu serta perangkat kute sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
23. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
24. Kute Swasembada adalah Kute yang telah maju, dengan ciri-ciri adat istiadat sudah tidak mengikat lagi, hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencarian penduduk beraneka ragam dan bergerak ke sektor tersier, teknologi telah benar dimanfaatkan sehingga produktivitasnya tinggi, serta sarana dan prasarana lengkap.
25. Kute Swakarya adalah Kute yang mengalami masa transisi, dengan ciri-ciri adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir, bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga mata pencarian penduduk berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktivitas mulai meningkat, serta sarana dan prasarana Kute mulai meningkat.
26. Kute Swadaya adalah Kute yang masih bersifat tradisional, dengan ciri-ciri adat istiadat yang bersifat mengikat terhadap berbagai kegiatan manusia, hubungan antar manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga, mata pencarian penduduk pada umumnya sejenis dan hanya cukup memenuhi kebutuhan primer, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga tingkat produktivitasnya rendah, serta keadaan sarana dan prasarana masih sangat kurang.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2

(1) Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu oleh Perangkat Kute.
(2) Perangkat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Sekretariat Kute;
    b. Pelaksana Kewilayahan; dan
    c. Pelaksana Teknis.
(3) Perangkat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Pengulu.
(4) Susunan Organisasi Pemerintah Kute dapat berbentuk Kute Swasembada, Kute Swakarya dan Kute Swadaya yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Kute.
(5) Tipe Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing Kute ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(6) Pemerintah Kute sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya menetapkan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute dan Perangkat Kute dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kute Swasembada sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) terdiri atas :
    a. Pengulu;
    b. Sekretariat Kute yang dipimpin oleh Sekretaris Kute dan dibantu oleh:
        1. urusan tata usaha dan umum;
        2. urusan keuangan; dan
        3. urusan perencanaan.
        masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
    c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:
        1. Seksi Pemerintahan;
        2. Seksi Kesejahteraan; dan
        3. Seksi Pelayanan.
    d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

(2) Susunan Organisasi Pemerintah Kute Swakarya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:
    a. Pengulu;
    b. Sekretariat Kute yang dipimpin oleh Sekretaris Kute dan dibantu oleh:
        1. urusan umum dan perencanaan; dan
        2. urusan keuangan
        masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.

    c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Kesejahteraan; dan
3. Seksi Pelayanan.

d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun

(3) Susunan Organisasi Pemerintah Kute Swadaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

a. Pengulu;

b. Sekretariat Kute yang dipimpin oleh Sekretaris Kute dan dibantu oleh:
   1. urusan umum dan perencanaan; dan
   2. urusan keuangan

   masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.

c. Pelaksana teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi, yang terdiri dari:
   1. Seksi Pemerintahan; dan
   2. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

d. Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh staf, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan Kute.

(5) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

(1) Pengulu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kute yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kute.

(2) Pengulu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kute, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengulu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Kute, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Kute, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Pengulu dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
    a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Kute, penyediaan prasarana perangkat Kute dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Pengulu, perangkat Kute, BPK, dan lembaga pemerintahan Kute lainnya; dan
    d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBKute, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 6

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan mempunyai fungsi:
    a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan umum seperti tata naskah, dministrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat Kute, penyediaan prasarana perangkat Kute dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Pengulu, perangkat Kute, BPK, dan lembaga pemerintahan Kute lainnya; dan
    c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBKute, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala Seksi bertugas membantu Pengulu sebagai pelaksana tugas operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Kute, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Kute;

b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Pengulu dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
    a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
    b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
    c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
    d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Pemerintah Kute diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pengulu.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH KUTE
Pasal 10

(1) Pengulu menyusun Rancangan Qanun Kute tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 .
(2) Rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kute.
(3) Rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Kute sebelum disampaikan kepada BPK untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 11

(1) Pengulu menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute kepada Camat untuk dievaluasi.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah kute paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya.
(3) pebgulu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute menjadi Qanun Kute dalam hal:
    a. Camat menyatakan Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. Camat tidak menetapkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(4) Dalam hal Camat menyatakan Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(5) Pengulu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kute menjadi Qanun Kute setelah melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Camat.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengulu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Kute dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 Desember 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 36.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KUTE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KUTE SWASEMBADA

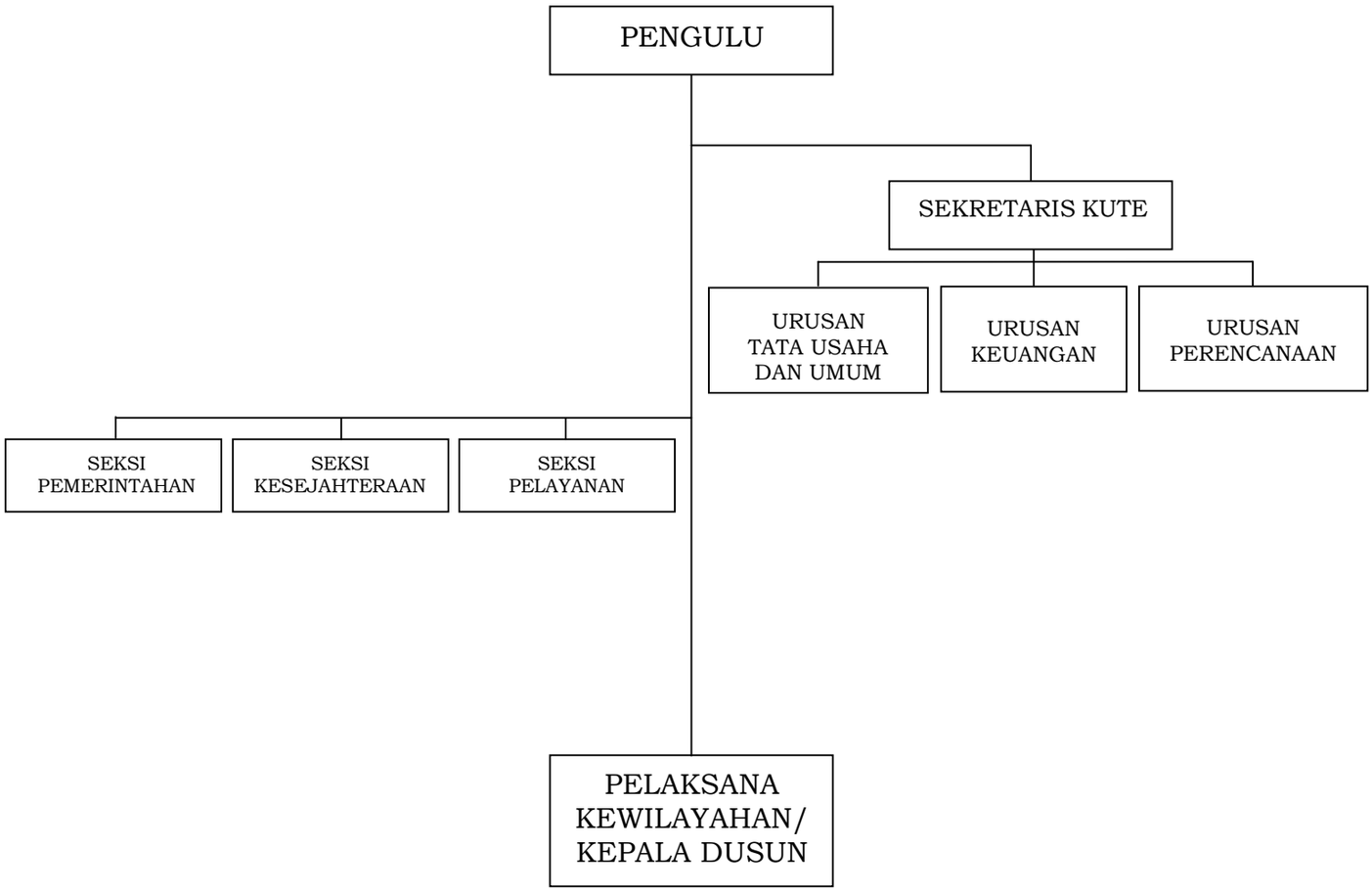

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KUTE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KUTE SWAKARYA

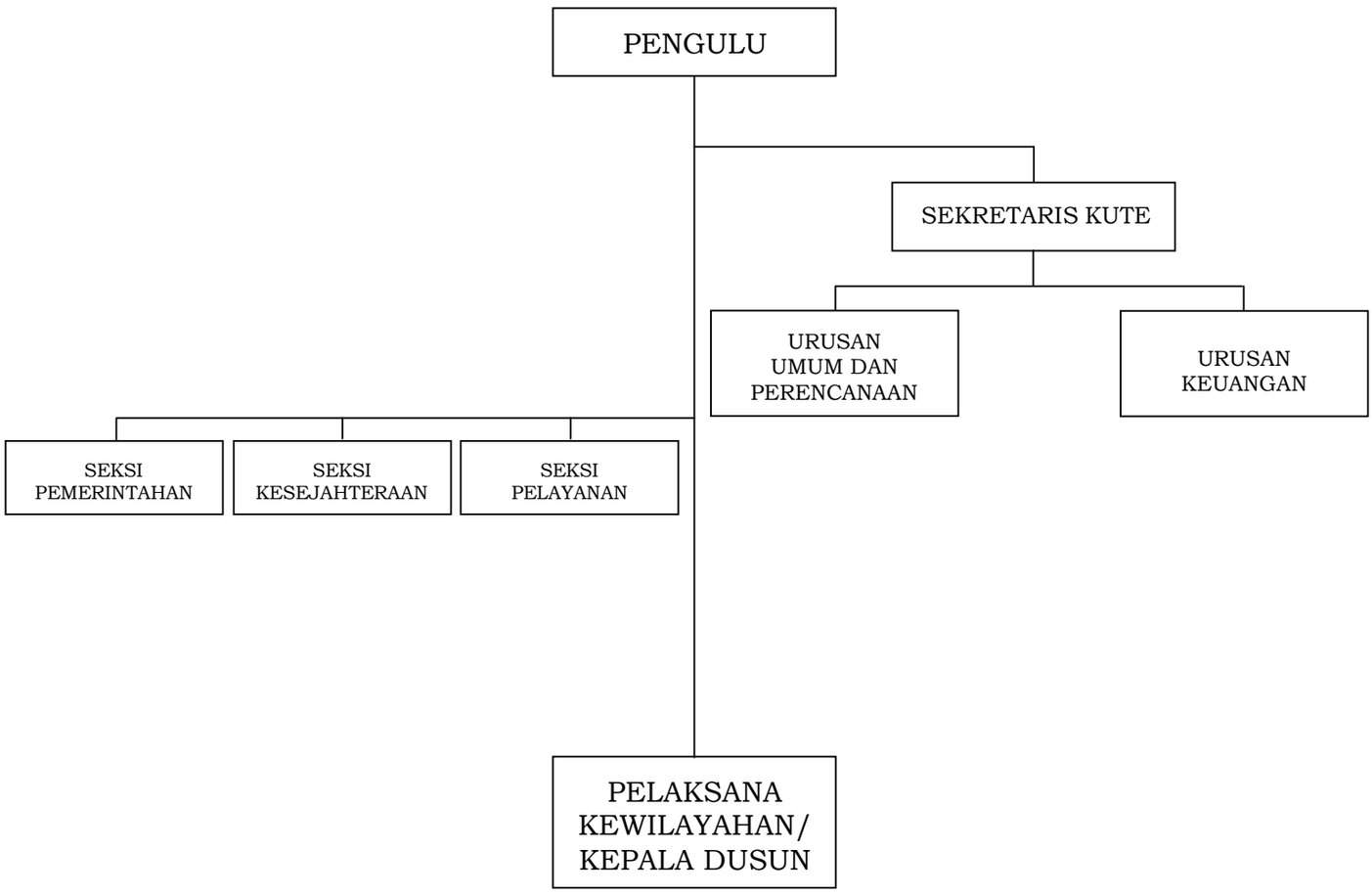

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KUTE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KUTE SWADAYA

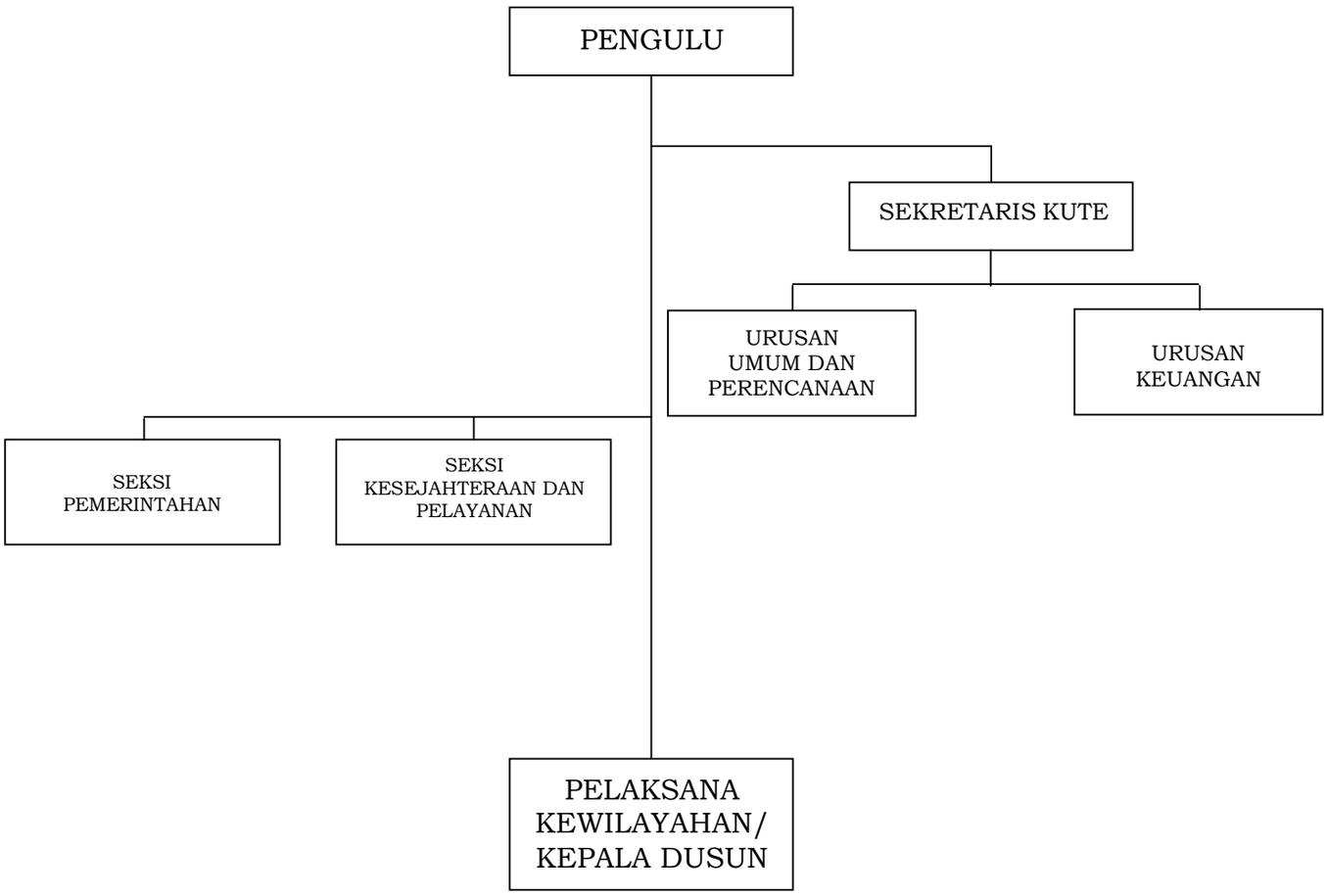

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM